



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
- b. bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah adalah tindakan atau kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
2. Anak adalah penduduk Kabupaten Sleman yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas.
3. Anak Putus Sekolah adalah anak yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dari satuan pendidikan.
4. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang belum pernah sekolah.
5. Anak Terancam Putus Sekolah adalah anak yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
6. Orang tua/wali adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
10. Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
13. Miskin dan Rentan Miskin adalah kondisi ketidakmampuan dan kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
14. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
18. Instansi/Lembaga adalah badan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta yang bertujuan melayani masyarakat.
19. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

20. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
21. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
22. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar dan meningkatkan APS.

BAB II PELAKSANAAN PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pendampingan terhadap:
 1. Anak Terancam Putus Sekolah;
 2. Anak Putus Sekolah;
 3. Anak Tidak Sekolah; dan
 4. orang tua/wali;
- b. memberikan bantuan pembiayaan bagi Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah, dan Anak Tidak Sekolah dari keluarga Miskin dan Rentan Miskin; dan/atau
- c. memberikan bantuan fasilitasi pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal.

Pasal 5

- (1) Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait.

BAB III PERAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

Pasal 7

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berperan:

- a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan;

- b. melaporkan kondisi Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik; dan
- c. memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar.

Pasal 8

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berperan:

- a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan; dan
- b. memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar seluruh anggota keluarga.

BAB IV SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk satuan tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dalam upaya Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Satuan tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan tugas tingkat Daerah; dan
 - b. satuan tugas tingkat Kapanewon.

Bagian Kedua Satuan Tugas Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (3) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - b. menghimpun data Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dari Satuan Tugas tingkat Kapanewon;
 - c. melaksanakan koordinasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - d. menerima laporan terkait Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah; dan
 - e. menyusun laporan dan evaluasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Ketugasan satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Satuan tugas tingkat daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

Bagian Ketiga Satuan Tugas Tingkat Kapanewon

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kapanewon;
 - b. pusat Kesehatan masyarakat;
 - c. Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. koordinator wilayah pendidikan Kapanewon/Instansi/Lembaga lain terkait.
- (2) Satuan Tugas Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 13

Satuan Tugas Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melaksanakan pendataan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah, dan Anak Tidak Sekolah;
- b. melaksanakan koordinasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
- c. menerima laporan terkait Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
- d. menyusun alternatif solusi penanganan bagi Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah; dan
- e. menyusun laporan dan evaluasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Kapanewon.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh satuan tugas tingkat Daerah.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh satuan tugas tingkat Kapanewon.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kapanewon melaporkan hasil kegiatan kepada Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah melalui Panewu.
- (2) Satuan Tugas penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Maret 2024



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Maret 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 40